

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan *legal standings* untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, menuju desa yang mandiri dan sejahtera. Adanya Undang Undang Desa memberikan pengakuan dan penyerahan kekuasaan berskala desa atau sebutan lainnya (nagari di Sumatera Barat). Dengan pengakuan dan penyerahan kekuasaan tersebut, desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dalam rangka menopang pelaksanaan kewenangan tersebut, UU No 6 Tahun 2014 mengamanatkan kepada pemerintah pusat untuk mentransfer dana ke desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam penjelasan UU No 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa (ADD) ditentukan 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. (UU no 6 Tahun 2014)

Sejak tahun 2015 pemerintah telah mengalokasikan dana desa. Penyaluran dana desa dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan secara terus menerus. Adanya Dana Desa dimaksudkan untuk mendukung pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Undang-Undang desa juga memberikan dasar menuju pemberdayaan komunitas yaitu bahwa desa tidak lagi menjadi bawahan daerah, tetapi menjadi komunitas yang mandiri. Sehingga setiap warga dan masyarakat desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan mengatur wilayah desanya sendiri. Kebijakan-kebijakan yang dulu sering bersifat *top-down*, diharapkan dapat bergeser

ke arah pendekatan *bottom-up* melalui pelibatan dan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pembangunan.

Namun, dana yang diperoleh harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah dirubah dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam hal ini pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran tersebut merupakan anggaran yang berupa anggaran masuk maupun anggaran keluar. Anggaran masuk berupa sumber penerimaan desa, dapat berasal dari pemerintah maupun pengembangan pendapatan asli desa. Sedangkan anggaran dana keluar digunakan untuk membiayai program-program pembangunan desa yang sudah ditetapkan.

Kabupaten Pasaman salah satu Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 12 kecamatan dengan 37 nagari. Kecamatan Rao Selatan salah satu dari 12 kecamatan yang ada memiliki 3 nagari yaitu nagari Lansek Kodok, Nagari Tanjung Betung dan Nagari Lubuk Layang. Berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun 2021, nagari Lubuk Layang dikategorikan sebagai nagari tertinggal. Setiap nagari merima alokasi Dana Desa mulai dari tahun 2015, yang selalu meningkat jumlahnya. Bila dilihat data tahun 2020, rata-rata setiap nagari menerima lebih dari 2 milyar rupiah. Disisi lain, kemajuan nagari yang diharapkan menjadi nagari mandiri belum lagi terlihat.

Pertanyaannya adalah, apakah ADD yang pengelolaannya menjadi otonomi nagari memang sudah dilakukan dengan baik. Selanjutnya apakah sudah dialokasikan secara baik untuk kegiatan yang berimplikasi memberdayakan masyarakat. Dengan keberdayaan masyarakat menjadi modal penting untuk mewujudkan nagari mandiri.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka sudah dilakukan penelitian dengan judul : Peran Alokasi Dana Desa(ADD) Dalam Mewujudkan

Desa Mandiri : Studi Kasus Nagari Lubuk Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat

B. Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan Dana Alokasi Desa di lakukan di Nagari Lubuk Layang
2. Apa saja kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan Dana Alokasi Desa yang bertujuan untuk pemberdayaan karena keberdayaan merupakan prasyarat untuk kemandirian

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui dan memahami tata kelola Dana Alokasi Desa yang dilakukan Nagari berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan yang sudah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Desa.
2. Untuk mengetahui program dan kegiatan apa saja yang dilakukan dengan pembiayaan menggunakan Dana Alokasi Desa yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi, sosial politik, dan kelembagaan.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat :

1. Tambahannya informasi dan penguasaan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu pembangunan dan wilayah pedesaan.
2. Dapat menjadi bahan masukan untuk pemanfaatan alokasi dana desa dalam upaya mewujudkan Nagati di Kabupaten Pasaman khususnya dan Desa mandiri secara umum.